



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAYID HASAN Alias HASAN Bin SAYID UMAR;**
Tempat lahir : Tepas-Sumbawa Barat;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bagik Aji RT.004/ RW.002, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/07/II/RES.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa SAYID HASAN Als. HASAN Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYID HASAN Als. HASAN Bin UMAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068, atas nama INAQ MINAFITRIATI
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068, atas nama
INAQ MINAFITRIATI

Dikembalikan kepada saksi LALU IRMAN

- 1 (satu) buah kunci Letter "T"
- 3 (tiga) buah anak kunci Letter "T"

Dirampas untuk dimusnahkan

5.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin SAYID UMAR pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lendang Karang, Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa berencana untuk datang ke Pulau Lombok dari rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Dusun Bage Aji, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencuri sepeda motor yang mana sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan alat yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yakni kunci letter T, kemudian terdakwa berangkat ke pulau Lombok dari Pulau Sumbawa lalu terdakwa sampai Pulau Lombok tepatnya di Terminal Bertais, Mataram sekitar Pukul 16.00 Wita dan selanjutnya terdakwa menginap di terminal Bertais Mataram.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat menuju Lombok Timur menggunakan mobil angkutan umum kemudian terdakwa turun di pertigaan menuju Dusun Nenggung, Desa Masbagik Selatan, dari arah pertigaan tersebut lalu terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan terdakwa ambil tanpa izin serta mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang akan terdakwa ambil tanpa izin, selanjutnya setelah lama berjalan kaki terdakwa sampai di rumah saksi LALU IMRAN yang beralamat di Lendang Karang, Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

- Setelah itu terdakwa melihat rumah saksi LALU IMRAN dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun namun warnanya sudah memudar dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743, Nomor Mesin 28D-2540068 yang terparkir disamping rumah saksi LALU IMRAN tepatnya di garasi rumah saksi LALU IMRAN yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi LALU IMRAN lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor saksi LALU IMRAN yang terparkir di garasi rumah saksi LALU IMRAN selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor saksi LALU IMRAN dengan cara terdakwa memasukkan Kunci Leter T yang telah terdakwa siapkan dari rumah terdakwa di Sumbawa ketika akan berangkat menuju Pulau Lombok, selanjutnya terdakwa memasukkan Kunci Leter T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutarkannya ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah saksi LALU IMRAN dan ketika terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut barulah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu ketika terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi LALU IMRAN keluar dari rumahnya dan mengejar terdakwa sambil berteriak "MALING MALING" selanjutnya saksi LALU IMRAN berhasil menarik bagian sepeda motor dengan keras sehingga saat itu terdakwa terpeleset jatuh bersama sepeda motor tersebut dan terdakwa saat itu sempat berusaha lari namun tiba tiba banyak warga mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun tersebut mengakibatkan kendaraan saksi LALU IMRAN menjadi rusak pada bagian kunci dan body sepeda motor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin SAYID UMAR pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lendang Karang, Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa berencana untuk datang ke Pulau Lombok dari Pulau Sumbawa untuk mencuri sepeda motor yang mana sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan alat yang akan saya gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yakni kunci letter T, kemudian terdakwa berangkat ke pulau Lombok dari Pulau Sumbawa lalu terdakwa sampai Pulau Lombok tepatnya di Terminal Bertais, Mataram sekitar Pukul 16.00 Wita dan selanjutnya terdakwa menginap di terminal Bertais Mataram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat menuju Lombok Timur menggunakan



mobil angkutan umum kemudian terdakwa turun di pertigaan menuju Dusun Nenggung, Desa Masbagik Selatan, dari arah pertigaan tersebut lalu terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan terdakwa ambil tanpa izin serta mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang akan terdakwa ambil tanpa izin, selanjutnya setelah lama berjalan kaki terdakwa sampai di rumah saksi LALU IMRAN yang beralamat di Lendang Karang, Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

- Setelah itu terdakwa melihat rumah saksi LALU IMRAN dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun namun warnanya sudah memudar dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743, Nomor Mesin 28D-2540068 yang terparkir disamping rumah saksi LALU IMRAN tepatnya di garasi rumah saksi LALU IMRAN yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi LALU IMRAN lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor saksi LALU IMRAN yang terparkir di garasi rumah saksi LALU IMRAN selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor saksi LALU IMRAN dengan cara terdakwa memasukkan Kunci Leter T yang telah terdakwa siapkan dari rumah terdakwa di Sumbawa ketika akan berangkat menuju Pulau Lombok, selanjutnya terdakwa memasukkan Kunci Leter T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutarnya ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah saksi LALU IMRAN dan ketika terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut barulah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu ketika terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi LALU IMRAN keluar dari rumahnya dan mengejar terdakwa sambil berteriak "MALING MALING" selanjutnya saksi LALU IMRAN berhasil menarik bagian sepeda motor dengan keras sehingga saat itu terdakwa terpleset jatuh bersama sepeda motor tersebut dan terdakwa saat itu sempat berusaha lari namun tiba tiba banyak warga mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun tersebut mengakibatkan kendaraan saksi LALU IMRAN menjadi rusak pada bagian kunci dan body sepeda motor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LALU IRMAN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di Garasi rumah saksi yang beralamat di Lendang Karang Dusun Rumeneng Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor adalah seseorang laki-laki yang bernama SAYID HASAN Alias HASAN Bin UMAR, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Sasak, Agama Islam, Alamat Dusun Bage Aji RT. 004/RW. 002 Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh SAYID HASAN Als. HASAN Bin UMAR tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2011, warna merah marun, nomor Polisi DR 4582 LE, Nomer Rangka : MH328D306BK544743, Nomor Mesin : 28D-2540068. Pemilik Sepeda Motor tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi bersama bersama anak dan Istri saksi sedang duduk-duduk di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Lendang Karang Dusun Rumeneng Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu saksi melihat terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin UMAR membawa sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor saksi dengan cara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan dengan paksa sebuah kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor saksi kemudian terdakwa SAYID HASAN Als. HASAN Bin UMAR membawa Sepeda Motor tersebut keluar rumah saksi, selanjutnya saksi spontan langsung berteriak “Maling!!” sambil berlari keluar rumah dan mengejar SAYID HASAN Alias HASAN Bin UMAR yang saksi lihat telah menstarter sepeda motor saksi tersebut, hingga akhirnya saksi dapat memegang spanger belakang Sepeda Motor saksi dan saksi langsung menariknya hingga Sepeda Motor beserta terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin UMAR tersebut jatuh setelah itu terdakwa SAYID HASAN Als. HASAN Bin UMAR bangun dan mencoba untuk melarikan diri dan saksi meneriakinya lagi “Maling Maling” hingga warga di sekitar rumah saksi yang mendengar dan melihat hal tersebut langsung menangkap terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin UMAR selanjutnya terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin UMAR dibawa ke rumah salah seorang warga setempat. Beberapa saat kemudian Kepolisian dari Polsek Masbagik datang dan membawa terdakwa SAYID HASAN Als. HASAN Bin UMAR ke Polsek Masbagik untuk diamankan ;

- Bahwa garasi rumah milik saksi dikelilingi oleh tembok pagar pembatas yang terbuat dari batu bata dan tanpa Pintu Gerbang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **HAJI NASRUDIN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh Terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin UMAR yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di Garasi rumah saksi LALU IRMAN yang beralamat di Lendang Karang Dusun Rumeneng Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di Garasi rumah saksi LALU IRMAN yang beralamatkan di Kp. Lendang Karang Dusun Rumeneng Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Pada saat itu saksi sedang bekerja di rumah saksi yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian, Saat itu saksi mendengar ada keributan dari arah dekat rumah saksi LALU IRMAN kemudian Saksi pergi menuju ke tempat tersebut untuk mencari tahu apa yang terjadi sampai disana saksi melihat terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin



UMAR yang diteriaki “Maling, Maling!” oleh banyak warga setempat karena Dia tertangkap tangan melakukan pencurian sepeda motor milik saksi LALU IRMAN sedang dibawa keluar dari rumah LALU IRMAN dan Beberapa menit kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polsek Masbagik membawa Pelaku Pencurian tersebut ke Polsek Masbgik ;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa SAYID HASAN Als. HASAN Bin UMAR tersebut adalah 1 unit SPM Yamaha Mio, tahun 2011, warna merah marun, nomor Polisi DR 4582 LE, Nomer Rangka : MH328D306BK544743, Nomor Mesin : 28D-2540068. Pemilik Sepeda Motor tersebut adalah saksi LALU IRMAN ;

- Bahwa terdakwa SAYID HASAN Als. HASAN Bin UMAR telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi LALU IRMAN dengan merusak konci kontak sepeda motor milik saksi LALU IMRAN dengan menggunakan kunci Letter T ;

- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksia *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun namun warnanya sudah memudar dengan Nomor Polisi DR 4582 LE milik Saksi LALU IRMAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di garasi rumah saksi LALU IRMAN yang beralamat di Lendang Karang, Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa terdakwa melihat rumah saksi LALU IRMAN dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun namun warnanya sudah memudar dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743, Nomor Mesin 28D-2540068 yang terparkir disamping rumah saksi LALU IRMAN tepatnya di garasi rumah saksi LALU IRMAN yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi LALU IRMAN lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor saksi LALU IRMAN yang terparkir di



garasi rumah saksi LALU IRMAN selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor saksi LALU IRMAN dengan cara terdakwa memasukkan Kunci Leter T yang telah terdakwa siapkan dari rumah terdakwa di Sumbawa ketika akan berangkat menuju Pulau Lombok, selanjutnya terdakwa memasukkan Kunci Leter T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutarnya ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah saksi LALU IRMAN dan ketika terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut barulah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu ketika terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi LALU IRMAN keluar dari rumahnya dan mengejar terdakwa sambil berteriak "MALING MALING" selanjutnya saksi LALU IRMAN berhasil menarik bagian sepeda motor dengan keras sehingga saat itu terdakwa terpleset jatuh bersama sepeda motor tersebut dan terdakwa saat itu sempat berusaha lari namun tiba tiba banyak warga mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mencuri sepeda motor saat itu karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa mendapatkan Kunci Leter T tersebut dimana terdakwa membuatnya sendiri menggunakan Obeng Getok yang telah terdakwa pipihkan menggunakan gerinda mesin pada saat terdakwa berada di Pulau Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Kunci Leter T yang terdakwa siapkan untuk melakukan pencurian tersebut hanya 1 (satu) buah dan terdakwa pada saat itu membawa anak kunci Letter T sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali , yang pertama sekira Tahun 2016 terdakwa pernah mencuri Sepeda Motor di Puskesmas Masbagik dan saat itu terdakwa diproses di Polres Lombok Timur dan mendapat vonis selama 8 (delapan) Bulan Penjara, dan yang kedua pada tahun 2022 terdakwa mencuri TONG GAS di Kios yang berada di wilayah kecamatan Labuhan Haji dan atas perbuatan tersebut terdakwa diproses hukum di Polsek Labuhan Haji dan mendapat Vonis selama 1 (satu) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068, atas nama INAQ MINAFITRIATI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068, atas nama INAQ MINAFITRIATI;
- 1 (satu) buah kunci Letter "T" ;
- 3 (tiga) buah anak kunci Letter "T";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin SAYID UMAR pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Lendang Karang, Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa berencana untuk datang ke Pulau Lombok dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bage Aji, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencuri sepeda motor yang mana sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan alat yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yakni kunci letter T ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat menuju Lombok Timur menggunakan mobil angkutan umum kemudian terdakwa turun di pertigaan menuju Dusun Nenggung, Desa Masbagik Selatan, dari arah pertigaan tersebut lalu terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat serta mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya setelah lama berjalan kaki terdakwa sampai di rumah saksi LALU IMRAN yang beralamat di Lendang Karang, Dusun

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan setelah itu terdakwa melihat rumah saksi LALU IMRAN dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun namun warnanya sudah memudar dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743, Nomor Mesin 28D-2540068 yang terparkir disamping rumah saksi LALU IMRAN tepatnya di garasi rumah saksi LALU IMRAN yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi LALU IMRAN lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor saksi LALU IMRAN yang terparkir di garasi rumah saksi LALU IMRAN selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor saksi LALU IMRAN dengan cara terdakwa memasukkan Kunci Leter T yang telah terdakwa siapkan dari rumah terdakwa di Sumbawa ketika akan berangkat menuju Pulau Lombok ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan Kunci Leter T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutarnya ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah saksi LALU IMRAN dan ketika terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut barulah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu ketika terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi LALU IMRAN keluar dari rumahnya dan mengejar terdakwa sambil berteriak "MALING MALING" selanjutnya saksi LALU IMRAN berhasil menarik bagian sepeda motor dengan keras sehingga saat itu terdakwa terpleset jatuh bersama sepeda motor tersebut dan terdakwa saat itu sempat berusaha lari namun tiba tiba banyak warga mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah yang mengakibatkan kendaraan saksi LALU IMRAN menjadi rusak pada bagian kunci dan body sepeda motor ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair** melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair** melanggar ketentuan **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa adapun dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **SAYID HASAN Alias HASAN Bin SAYID UMAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel



bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa terdakwa SAYID HASAN Alias HASAN Bin SAYID UMAR pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Lendang Karang, Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa berencana untuk datang ke Pulau Lombok dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bage Aji, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencuri sepeda motor yang mana sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan alat yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yakni kunci letter T ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat menuju Lombok Timur menggunakan mobil angkutan umum kemudian terdakwa turun di pertigaan menuju Dusun Nenggung, Desa Masbagik Selatan, dari arah pertigaan tersebut lalu terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat serta mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang selanjutnya setelah lama berjalan kaki terdakwa sampai di rumah saksi LALU IMRAN yang beralamat di Lendang Karang, Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan setelah itu terdakwa melihat rumah saksi LALU IMRAN dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun namun warnanya sudah memudar dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743, Nomor Mesin 28D-2540068 yang terparkir disamping rumah saksi LALU IMRAN tepatnya di garasi rumah saksi LALU IMRAN yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi LALU IMRAN lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor saksi LALU IMRAN yang terparkir di garasi rumah saksi LALU IMRAN selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor saksi LALU IMRAN dengan cara terdakwa memasukkan Kunci Leter T yang telah terdakwa



siapkan dari rumah terdakwa di Sumbawa ketika akan berangkat menuju Pulau Lombok yang selanjutnya terdakwa memasukkan Kunci Leter T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutarnya ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah saksi LALU IMRAN dan ketika terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut barulah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu ketika terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi LALU IMRAN keluar dari rumahnya dan mengejar terdakwa sambil berteriak “MALING MALING” selanjutnya saksi LALU IMRAN berhasil menarik bagian sepeda motor dengan keras sehingga saat itu terdakwa terpleset jatuh bersama sepeda motor tersebut dan terdakwa saat itu sempat berusaha lari namun tiba-tiba banyak warga mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap dan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah yang mengakibatkan kendaraan saksi LALU IMRAN menjadi rusak pada bagian kunci dan body sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya yang berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 terdakwa berencana untuk datang ke Pulau Lombok dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bage Aji, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencuri sepeda motor yang mana sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan alat yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yakni kunci letter T ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat menuju Lombok Timur menggunakan mobil angkutan umum kemudian terdakwa turun di pertigaan menuju Dusun Nenggung, Desa Masbagik Selatan, dari arah pertigaan tersebut lalu terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat serta mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang selanjutnya setelah lama berjalan kaki terdakwa sampai di rumah saksi LALU IMRAN yang beralamat di Lendang Karang, Dusun Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan setelah itu terdakwa melihat rumah saksi LALU IMRAN dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun namun warnanya sudah memudar dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743, Nomor Mesin 28D-2540068 yang terparkir disamping rumah saksi LALU IMRAN tepatnya di garasi rumah saksi LALU IMRAN yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi LALU IMRAN lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor saksi LALU IMRAN yang terparkir di garasi rumah saksi LALU IMRAN selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor saksi LALU IMRAN dengan cara terdakwa memasukkan Kunci Leter T yang telah terdakwa siapkan dari rumah terdakwa di Sumbawa ketika akan berangkat menuju Pulau Lombok yang selanjutnya terdakwa memasukkan Kunci Leter T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutarnya ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah saksi LALU IMRAN dan ketika

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel



terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut barulah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu ketika terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi LALU IMRAN keluar dari rumahnya dan mengejar terdakwa sambil berteriak “MALING MALING” selanjutnya saksi LALU IMRAN berhasil menarik bagian sepeda motor dengan keras sehingga saat itu terdakwa terpleset jatuh bersama sepeda motor tersebut dan terdakwa saat itu sempat berusaha lari namun tiba-tiba banyak warga mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap dan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah yang mengakibatkan kendaraan saksi LALU IMRAN menjadi rusak pada bagian kunci dan body sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan melihat cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu saat terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat serta mencari kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang selanjutnya setelah lama berjalan kaki terdakwa sampai di rumah saksi LALU IMRAN yang beralamat di Lendang Karang, Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumeneng, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan setelah itu terdakwa melihat rumah saksi LALU IMRAN dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun namun warnanya sudah memudar dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743, Nomor Mesin 28D-2540068 yang terparkir disamping rumah saksi LALU IMRAN tepatnya di garasi rumah saksi LALU IMRAN yang tidak ada pintu gerbangnya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi LALU IMRAN lalu terdakwa langsung menuju sepeda motor saksi LALU IMRAN yang terparkir di garasi rumah saksi LALU IMRAN selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor saksi LALU IMRAN dengan cara terdakwa memasukkan Kunci Leter T yang telah terdakwa siapkan dari rumah terdakwa di Sumbawa ketika akan berangkat menuju Pulau Lombok yang selanjutnya terdakwa memasukkan Kunci Leter T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa memutarnya ke arah kanan sehingga kontak sepeda motor tersebut hidup, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong mundur sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah saksi LALU IMRAN dan ketika terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut barulah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu ketika terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi LALU IMRAN keluar dari rumahnya dan mengejar terdakwa sambil berteriak "MALING MALING" selanjutnya saksi LALU IMRAN berhasil menarik bagian sepeda motor dengan keras sehingga saat itu terdakwa terpleset jatuh bersama sepeda motor tersebut dan terdakwa saat itu sempat berusaha lari namun tiba tiba banyak warga mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap dan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO Warna Merah Marun tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah yang mengakibatkan kendaraan saksi LALU IMRAN menjadi rusak pada bagian kunci dan body sepeda motor, sehingga dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu**, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair keseluruhan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068, atas nama INAQ MINAFITRIATI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068, atas nama INAQ MINAFITRIATI;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Lalu Irman, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi LALU IRMAN ;

- 1 (satu) buah kunci Letter "T" ;
- 3 (tiga) buah anak kunci Letter "T";

Oleh karena barang bukti tersebut, merupakan alat yang dibunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAYID HASAN Alias HASAN Bin SAYID UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068, atas nama INAQ MINAFITRIATI ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DR 4582 LE, Nomor Rangka MH328B306BK544743 dan Nomor Mesin 28D-2540068, atas nama INAQ MINAFITRIATI ;

Dikembalikan kepada saksi LALU IRMAN

- 1 (satu) buah kunci Letter "T" ;
- 3 (tiga) buah anak kunci Letter "T" ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Jumat**, tanggal **16 Juni 2023**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LAELA MULIANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ANDRE BRAMINTIYA PRISMA S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

LAELA MULIANI, S.H.